

TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI

Redhi Setiadi, Herman Fikri, Rianda Riviyusnita

Program Pascasarjana Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Tanggung jawab hukum petugas Bawaslu dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran yang terjadi didalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Lahat yaitu melakukan pengawasan-pengawasan dan menerima serta menindaklanjuti laporan-laporan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara dan Peserta pemilihan. Tanggung jawab hukum Bawaslu dalam menerapkan hukum pada pemilihan Bupati di kabupaten Lahat yaitu Melakukan Pengawasan-pengawasan pada saat : pencalonan, kampanye dan pemilihan

Kata Kunci : Bawaslu, Demokrasi, Pemilu,

Abstract

The legal responsibility of Bawaslu officers in Law Enforcement of violations that occur in the implementation of Election of Regents in Lahat Regency is to conduct supervision and receive and follow up on reports and provide recommendations for administrative violations committed by the Organizer and Participants in the election. The legal responsibility of Bawaslu in applying the law to the election of the Bupati in Lahat regency is to supervise when: nomination, campaign and election

Keywords : Bawaslu, Democracy, Election.

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan metode suksesi kepemimpinan atau pemerintahan yang lazim dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Ada 2 (dua) dimensi yang berkembang pada abad ke-20-an yang kemudian menjadi cara pandang terhadap demokrasi, yaitu demokrasi minimalis dan demokrasi maksimalis. Kedua cara pandang tersebut tepat, sehingga harus berjalan beriringan dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis. Pada konteks pelaksanaan demokrasi minimalis (prosedural) juga diperlukan cara pandang yang maksimalis, agar prosedur demokrasi tidak terjajah oleh tindakan-tindakan diluar prosedur yang dapat mereduksi hakikat demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Pemilu sebagai instrumen demokrasi prosedural harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas Pemilu

dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif.

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.¹ Oleh karena itu, lazim apabila sebagian pakar hukum tata negara menyebut penyelenggara Pemilu merupakan nahkoda dari Pemilu yang menen-

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

tukan bagaimana dan ke arah mana Pemilu akan berlabuh.²

Meski penyelenggara Pemilu merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan Pemilu, mengesampingkan elemen masyarakat sipil (*civil society*) dalam agenda demokrasi juga bukan suatu langkah yang bijak. Selain konsep demokrasi memang menghendaki partisipasi publik, namun keterbatasan sumber daya para penyelenggara Pemilu merupakan suatu alasan yang cukup realistis untuk melibatkan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan Pemilu. Bahkan, partisipasi masyarakat dalam agenda demokrasi juga sangat penting sekaligus mendesak untuk dibangun dan ditingkatkan. Hal ini untuk meyakinkan pesimisme terhadap demokrasi modern, seperti yang diungkapkan Walter Lippmann, bahwa peranan publik dalam "teori demokrasi modern" sekedar "kawanan yang kebingungan", sebab masyarakat (publik) hanya sebagai penonton, dan bukan partisipan.³

Salah satu kegiatan yang dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat sipil dalam agenda Pemilu adalah pemantauan Pemilu. Jika merujuk pendapat Topo Santoso, pemantauan Pemilu ini diartikan sebagai aktivitas untuk mengumpulkan informasi proses Pemilu, dan pemberian penilaian-penilaian yang beralasan tentang pelaksanaan proses Pemilu berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.⁴ Sejarahnya, kegiatan pemantauan Pemilu di Indonesia sudah mulai digagas sejak tahun 1997 yang diinisiasi oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Namun, aktivitas pemantauan oleh KIPP bersama dengan lembaga pemantau Pemilu lainnya baru mu-

lai efektif berjalan sejak Pemilu 1999, lantaran pada masa orde baru (Orba) sangat "diharamkan" kehadiran pemantau Pemilu independen.⁵

Partisipasi masyarakat melalui kegiatan pemantauan ini merupakan wujud perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan dan anarkisme yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Namun, sejak reformasi 1998 kegiatan pemantauan Pemilu ini mengalami dinamika pasang surut. Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang paling banyak dipantau masyarakat melalui kegiatan pemantauan. Sayangnya, jumlah organisasi pemantau Pemilu pasca Pemilu 1999 selalu mengalami penurunan. Harun Husein menyajikan perbandingan jumlah organisasi pemantau dalam negeri pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009, secara berturut-turut adalah 103, 40, dan 31 pemantau.⁶ Bahkan, hingga 6 (enam) bulan menjelang Pemilu 2019 jumlah pemantau Pemilu yang telah terakreditasi baru 17 pemantau.⁷ Salah satu penyebab penurunan kuantitas pemantau Pemilu yang mengemuka diantaranya adalah keterbatasan dana. Hal ini dipicu oleh pengalihan bantuan dana dari lembaga-lem-

² Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi*, Jakarta : Kencana, hlm. 52

³ Noam Chomsky, 2011, *How The World Works*, Soft Skull Press, USA, diterjemahkan oleh Tia Setiadi, 2017, *How The World Works*, Cet. III, Yogyakarta : PT Bentang Pustaka, hlm. 189.

⁴ Topo Santoso, 2004, *Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1, Nomor 4 Juli, hlm. 812.

⁵ Pemerintah yang berkuasa saat itu, mengancam kelahiran pemantau independen ini mengingat sudah ada organ pemilu yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Memang sejak pemilu 1982 pemerintah Orde Baru (Orba) memperkenalkan suatu panitia pengawas pemilu yang berada di dalam struktur Panwaslak dari pusat hingga daerah, yang beranggotakan antara lain unsur kejaksanaan, birokrasi serta wakil peserta pemilu. Namun, independensi dan kredibilitas Panwaslak sepanjang pemilu Orba ini sangat diragukan banyak pihak, mengingat pengaruh yang sangat besar dari pemerintah terhadap semua lembaga pemilu yang ada. Lembaga ini tidak lebih hanya sebagai alat melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan rezim Orba saat itu. *Ibid.*, hlm. 807.

⁶ Harun Husein, 2014, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Jakarta: Perludem, hlm. 632.

⁷ Anonim, *Bawaslu Re-Akreditasi 17 Lembaga Pembantau Pemilu*, didownload pada laman : <http://ayocirebon.com>, diakses pada Maret 2019.

aga internasional kepada negara-negara lain yang juga tengah merintis demokrasi.⁸

Pemilu yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.⁹ Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya Peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Hak untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warganegara.¹⁰

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia memiliki lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat.¹¹

Penyelenggaraan pemilu pada Orde Baru sampai dengan Era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-un-

dangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitian (*ad hoc*) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap).¹²

Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-Undang (UU) terkait Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Diantara perubahan mendasar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitian (*ad hoc*) menjadi bentuk Badan (*bersifat tetap*)¹³, dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pengawas pemilu, kedua juga mengadili.¹⁴

Tanggung jawab pemantau Pemilu berdasarkan keempat undang-undang diatas bergantung pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga negara yang berwenang melakukan akreditasi terhadap calon pemantau Pemilu. Hal yang kemudian menjadi pembeda dengan mekanisme sebelumnya adalah sejak berlakunya

⁸ Negara-negara dimaksud seperti Irak, Afganistan, Mesir, Libya, Tunisia. *Ibid.*, hlm. 630.

⁹ Bintan. R. Saragih, 1987, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm.167

¹⁰ Anomin, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif Suatu Tinjauan Yuridis*, didownload pada laman : <https://www.researchgate.net>, diakses pada Maret 2019

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat(7), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

¹³ Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹⁴ Lihat Pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada saat tulisan ini dibuat tengah berlaku, mengalihkan kewenangan akreditasi pemantau Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski sejak tahun 2008 ketentuan mengenai pemantau Pemilu telah dipisahkan dengan ketentuan pengawasan Pemilu, namun pembentuk undang-undang menilai mekanisme akreditasi ini lebih tepat jika dilakukan oleh Bawaslu. Hal itu juga dinilai oleh Bawaslu karena sifat pekerjaan mengawasi dan memantau ini merupakan aktivitas yang berkaitan, sehingga akreditasi pemantau Pemilu lebih cocok dilakukan oleh Bawaslu.¹⁵

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang baru yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa

pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya¹⁶. Sebagai percontohan sudah terdapat Calon bupati yang dalam perjalanannya memberikan suatu barang dan dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi dan ada juga seseorang yang dipidana melakukan *money politik*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terdapat permasalahan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dan agar lebih fokus kajian masalah dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum tugas Bawaslu dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran yang terjadi didalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Lahat ?
2. Sejauhmana tanggung jawab hukum Bawaslu dalam menerapkan hukum pada pemilihan Bupati di kabupaten Lahat ?

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Hukum Petugas Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Terjadi Didalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksa-

¹⁵ Rumah Pemilu, *Pemilu 2019 Pemantau diakreditasi Bawaslu*, didownload pada laman : <https://rumahpemilu.org>, diakses pada Maret 2019.

¹⁶ Lihat Pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota.

naan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya

lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah dicabut, digantikan dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan undang-undang ini, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.¹⁷

Meskipun Indonesia sudah memiliki lembaga yang khusus mengawasi pemilu yaitu Bawaslu, tapi Bawaslu belum memiliki bank data tentang pelanggaran pemilu, misalnya Bawaslu belum dapat membandingkan jumlah pelanggaran dalam pilkada serentak 2015 dan 2017. Hal ini menunjukkan kurangnya tenaga dan dana untuk pengawasan pemilu atau manajemen pemilu dari sisi pengawasan yang belum terbentuk, sehingga Bawaslu belum berani mempublikasikan jumlah pelanggaran pemilu yang valid.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah mengamanatkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Kegiatan pengawasan dimaksud berupa pengamatan terhadap seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni:

1. Pemutakhiran data pemilih;
2. Pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presi-

¹⁷ Anomin, *Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri*, dalam : <https://putrijyantia.wordpress.com>, diakses pada tanggal 1 maret 2019.

- den, serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. proses penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Pelaksanaan kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara, dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Proses rekapitulasi suara;
 9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; serta,
 10. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan praktek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota kerap memunculkan masalah-masalah penegakan hukum. Situasi ini disebabkan tidak lain karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum. Oleh karenanya, pengawasan pemilu juga dilakukan melalui kegiatan mengkaji prospek-prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu. Prospek-prospek dimaksud pelaksanaannya dilaksanakan sebagaimana dalam Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Proses penilaian terhadap temuan/laporan oleh Bawaslu/ Panwas dilaksa-

nakan dalam bentuk pemeriksaan-penelitian-kajian hingga menghasilkan rekomendasi. Alur proses ini memastikan kebenaran formil maupun materil yang dituju atas penanganan temuan/ laporan terpenuhi. Olehnya itu hasil yang kajian yang dilakukan oleh Bawaslu/ Panwaslu wajib dipatuhi oleh semua pihak.

Pada tahap itu Bawaslu/ Panwas diberi kewenangan secara *fullbody* termasuk memanggil, minta keterangan dari pelapor/ terlapor dan pihak-pihak kompeten untuk membuat terang duduk suatu peristiwa hukum guna menemukan/ pemenuhan kebenaran formil dan materil atas laporan dugaan pelanggaran (Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota).

Sebagai contoh kasus yang terjadi saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lahat tahun 2018 yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 15:30wib bertempat dikantor Bawaslu/ panwaslu kabupaten lahat seorang Pelapor yang bernama "R" melaporkan tentang Dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lahat dengan Nomor Urut 4 (empat) dalam kegiatan *Color Run* yang bertempat di Halaman City Mall Kabupaten Lahat, Laporan pelapor diberikan Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh bawaslu/ panwaslu kabupaten lahat, dengan Nomor 05/ LP/ PB/ Kab/06.06/V/2018.

Uraian singkat kejadian dalam Laporan tersebut adalah Sebelum tanggal 05 Mei 2018, Team Penyelenggara Kegiatan *Color Run* membuka pendaftaran kegiatatan *Color Run* yang bertempat di Posko Pasangan calon Nomor urut 4 (empat) yang beralamat di Jalan Penghijauan kelurahan bandar Jaya Kecamatan kota Lahat kabupaten Lahat. Di Posko tersebut terdapat spanduk/ banner Pasangan calon bupati dan wakil bupati

kabupaten Lahat dengan nomor urut 4 (empat) yang bertuliskan *Door Prize*. Pada tanggal 05 Mei 2018, kegiatan *Color Run* tersebut dilaksanakan di Halaman city Mall Lahat dan benar adanya *Door Prize* berupa barang yaitu kipas angin, handphone, dll. Pembagian tersebut sambil ajalan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (empat).

Berdasarkan laporan dan kronologis sebagaimana diatas, bawaslu/ panwaslu kabupaten Lahat memeriksa saksi dari Pelapor yaitu yang bernama "BS", dan melakukan peninjauan atau interogasi juga kepada Panwaslu Kecamatan.

Pada tanggal 18 Mei 2018, dengan surat nomor : 119/BAWASLU-SS.03/ V/ 2018, Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten Lahat memberikan Status Laporan kepada pelapor yang isi surat tersebut yaitu : Sehubungan dengan Laporan Nomor : 05/ LP/PB/Kab/06.06/V/2018, mengenai dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Lahat nomor urut 4 (empat) dan kegiatan *Color Run*, maka dengan ini Panwaslu Kabupaten Lahat memberitahukan bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lahat, Dugaan Pelanggaran Pidana yang saudara Laporkan tidak memenuhi unsur pidana Pemilihan. Laporan saudara dinyatakan merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang selanjutnya diteruskan kepada KPUD Kabupaten Lahat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari contoh kasus diatas, jelas dan lugas tanggung jawab Bawaslu/ Panwaslu kabupaten Lahat, tidak memiliki wewenang dalam hal pidana dan memiliki wewenang dalam hal pelanggaran administrasi dan meneruskannya/ memberitahukan pelanggaran yang ditemukan kepada KPUD Kabupaten Lahat.

2. Tanggung Jawab Hukum Bawaslu Dalam Penerapan Hukum Pada Pe-

milihan Bupati Di Kabupaten Lahat.

Tanggung jawab hukum bawaslu dalam menerapkan hukum pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Lahat adalah telah melakukan pengawasan-pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap setiap proses pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Lahat, adapun pengawasan-pengawasan dan penerimaan laporan yang telah dilakukan oleh Bawaslu/ Panwaslu kabupaten Lahat, sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan Pada saat pencalonan :

Pada saat pencalonan bupati di kabupaten Lahat terdapat bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati sebanyak 6 (enam) pasangan bakal calon (balon). Bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati kabupaten Lahat yang mengajukan berkas ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lahat, akan tetapi setelah di verifikasi terdapat 2 (dua) yaitu pasangan calon "Z" dan "D". Pasang bakal calon bupati dan wakil bupati yang tidak lolos tahapan Verifikasi dari KPUD kabupaten Lahat, oleh karena itu bakal calon bupati dan wakil bupati yang tidak lolos, melakukan langkah hukum sebagai berikut :

Pasangan calon bupati yang bernama "Z" dan calon wakil bupati yang bernama "M" mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Lahat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Palembang dengan nomor perkara : 01/G/2018/PTUN.PLG, yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 yang berbunyi :

Mengadili

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menerima Eksepsi Terugat tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

pasangan calon "D" melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Lahat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) di Jakarta, dalam hal ini Bawaslu/ Panwaslu Kab. Lahat melakukan pengawasan terhadap kode etik Penyelenggara pemilihan dalam hal ini adalah KPUD Kabupaten Lahat. Yang dalam laporan Di DKPP, KPUD telah mengalami proses sidang di DKPP yang dalam putusannya KPUD Kabupaten Lahat tidak melakukan pelanggaran.

2. Melakukan Pengawasan pada saat tahapan kampanye

Pada saat tahapan kampanye di kabupaten Lahat, Bawaslu/ Panwaslu melakukan :

- a. Melakukan Sosialisasi tentang Neutralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN).
- b. Melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat. Tanpa laporan dari pihak manapun Bawaslu/ Panwaslu kabupaten Lahat melakukan pengawasan terhadap administrasi peserta yaitu tentang salah prosedur dan tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk calon bupati dan wakil bupati kabupaten Lahat yang dilakukan oleh PARA peserta Pemilihan (PARA calon bupati dan wakil bupati).

Tahap pertama yang dilakukan Bawaslu/ Panwaslu kabupaten Lahat adalah memberikan surat himbauan kepada para calon bupati, team sukses dan partai pengusung, agar dapat menertibkan Alat Peraga

Kampanye (APK) berupa spanduk. Adapun yang dipermasalahkan yaitu berupa ukuran dan posisi tempatnya dinilai oleh pihak Bawaslu/ Panwaslu kabupaten Lahat tidak layak dan tidak pada tempatnya.

Tahap Kedua oleh karena para calon bupati dan wakil bupati team sukses dan partai pengusung tidak mengindahkan himbauan dari Bawaslu/ Panwaslu kabupaten Lahat, sehingga Bawaslu/ Panwaslu kabupaten Lahat melakukan penertiban dengan cara melepaskan/ menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk para calon bupati dan wakil bupati yang tidak layak dan tidak pada tempatnya.

c. Menerima dan menindak lanjuti Laporan :

Dugaan pelanggaran administrasi yaitu dugaan menggunakan Fasilitas milik pemerintah Kabupaten Lahat dan juga melakukan *Money Politik* didalam/ pada saat kampanye.

Kronologis :

Pada hari minggu, tanggal 08 April 2018, calon wakil bupati kabupaten Lahat dengan nomor urut 4 (empat) yang bernama "F", bertempat di Gedung Olahraga Serame milik Pemerintah Kabupaten Lahat mengadakan acara turnamen sepak bola sekabupaten Lahat, dengan hadiah uang juara pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), juara kedua hadiah uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), juara ketiga hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan *best player* hadiah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta *Top score* hadiah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam acara tersebut calon wakil bupati nomor urut 4 yang

bernama “F” juga berpidato untuk memilih dirinya dalam pemilihan nanti.

Turnamen tersebut dilaporkan oleh Pelapor yang bernama “R” dengan Terlapor adalah calon wakil bupati dengan nomor urut 4 (empat) yang bernama “F” dan yang dilaporkan adalah tentang menggunakan fasilitas milik pemerintah kabupaten Lahat pada saat kampanye dan *Money Politik*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab hukum petugas Bawaslu dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran yang terjadi didalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Lahat yaitu melakukan pengawasan-pengawasan dan menerima serta menindaklanjuti laporan-laporan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara dan Peserta pemilihan.
2. Tanggung jawab hukum Bawaslu dalam menerapkan hukum pada pemilihan Bupati di kabupaten Lahat yaitu

Melakukan Pengawasan-pengawasan pada saat : pencalonan, kampanye dan pemilihan

E. Saran-saran

Penulis melihat sangat Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Bawaslu/ Panwaslu, oleh karena itu :

1. Dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara profesional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri, sehingga diperlukan adanya pelatihan-pelatihan terhadap pengawas pemilu sampai pada tingkat kecamatan dan mengharapkan pemerintah dapat memberikan tanggung jawab yang lebih tegas lagi agar Bawaslu dapat bekerja secara profesional.
2. Maraknya isue politik uang, maka diharapkan pemerintah dapat menganggarkan dana transportasi bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan juga Undang-Undang harus menetapkan besaran dana untuk saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Bintan. R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- EroHa., Rosidy, *Organisasi dan Managemen*. Alumni, Bandung : 1984.
- Malcom Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. *Teori Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.
- Firmansyah Arifin, *et all.*, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.
- Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Hukum Umum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-*

- Empirik*, Jakarta, BEE, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, penerjemah: Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Harun Husein, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Jakarta: Perludem, 2014.
- Darmawan, D., Busroh, F. F., & Utoyo, M. Main Article Content.
- Ishag, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Jhon Rawis, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Presetyo, Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darmawan, Darmawan, Firman Freaddy Busroh, and Marsudi Utoyo. "Main Article Content."
- Malcom Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. *Teori Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.
- Muhammad Mahfud MD, *Tinjauan Substansial Reformasi Hukum*, Yogyakarta, 1999.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Noam Chomsky, *How The World Works*, Soft Skull Press, USA, 2011, diterjemahkan oleh Tia Setiadi, *How The World Works*, Cet. III, Yogyakarta : PT Bentang Pustaka, 2017.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Prandy Paramita, Jakarta, 1989.
- Rosidy Ero Ha, *Organisasi dan Manajemen*, Bandung, 1984.
- Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- SondangPSiagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
- Sudarto, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997.
- Syafiie IK, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1, Nomor 4 Juli 2004.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Zulkarnain Ridlwan, *Model Pengawasan Pemilu pada Berbasis Pelibatan Masyarakat*, dalam : Jurnal Konstitusi, Vol III No.1. Juni 2011, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

